



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3210);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2 1999 tentang perlindungan Konsumen (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 1999 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 3821);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1208 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
10. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5059);

14. Undang

14. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Provinsi Sulawesi selatan Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3907);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan L:embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

21. Peraturan

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 84);
24. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare 2016 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAREPARE

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Parepare Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 84), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.

4. Pemerintah

4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare, sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah Kota Parepare selanjutnya disebut Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pemungutan pajak daerah.
7. Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah Kepala OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pemungutan pajak daerah.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pemungutan Daerah Sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fassilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat inikmati orang pribadi atau badan.
10. Jasa Usaha Adalah jasa yng disediakan oleh Pemerintah Daerah Dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector Swasta.
11. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retrubusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau memotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasan dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran yang dikenakan oleh pemakaian atau penggunaan kekayaan milik daerah.
14. Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan adalah pungutan sebagai pembayaran yang dikenakan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/perkantoran yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
15. Retribusi Tempat Pelelangan adalah pungutan sebagai pembayaran yang dikenakan atas penggunaan atau pemanfaatan tempat pelelangan secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah termasuk tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk jadikan sebagai tempat melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan tempat pelelangan.
16. Retribusi Terminal adalah pungutan sebagai pembayaran yang dikenakan atas penggunaan atau pemanfaatan atas tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah Daerah.

17. Retribusi

17. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan sebagai pembayaran dikenakan atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
18. Retribusi Tempat Penginapan Pesanggrahan/Villa adalah pungutan sebagai pembayaran yang dikenakan atas penggunaan atau pemakaian dan pelayanan tempat penginapan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
19. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan sebagai pembayaran yang dikenakan atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
20. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pungutan sebagai pembayaran yang dikenakan atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
21. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan sebagai pembayaran yang dikenakan atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
26. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari kerja mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 16 huruf b dan huruf c disempurnakan menjadi:

Pasal 16

Pasal 16

Besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Fasilitas pasar dan atau pertokoan meliputi pasar grosir berbagi jenis barang Kategori A sebesar Rp.3000,00 per los per hari;
- b. Kategori B sebesar Rp.2500,00 per los per hari;
- c. Kategori C sebesar Rp.2000,00 per los per hari;
- d. Fasilitas pasar dan atau pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah Daerah sebesar Rp.1000,00/m/hari

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 21 Juni 2018

Pjs.WALIKOTA PAREPARE,

ttd

LUTFIE NATSIR

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 21 Juni 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2018 NOMOR 11
NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI
SELATAN : B.HK.HAM.11.057.18